

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal 2020 dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2)¹. COVID - 19 pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000, dan wabah ini sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia. Sepekan setelah itu, Pemerintah menyatakannya adanya laporan kasus dua pasien positif virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan *virus Corona* (COVID - 19).²

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan wabah penyakit, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:³

¹ <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415> diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 07:30 WIB

² Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemi COVID - 19, [https://www.kompasiana.com/rizkidwik/5eb0e6f6097f360cd61f6ea2/hak-atas-kesehatan-masyarakat-indonesia-di-tengah-pandemi-COVID - 19 19-19-terhadap-pembatasan-sosial-berskala-besar](https://www.kompasiana.com/rizkidwik/5eb0e6f6097f360cd61f6ea2/hak-atas-kesehatan-masyarakat-indonesia-di-tengah-pandemi-COVID-19-19-19-terhadap-pembatasan-sosial-berskala-besar), Di akses 27 Pebruari 2021, pukul 07.40 WIB

³ Toar Palilingan, Aspek Hukum Dalam penanganan Wabah Covid-19, <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/> diakses pada tanggal 28 Pebruari 2021, pukul 13.00 wib

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Mensikapi pandemi COVID - 19, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan di berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan penyebaran Virus COVID - 19 dan dampak ekonomi dari adanya pandemi *COVID - 19* . Dalam hal ini Pemerintah telah tegas mengikuti dan mengadopsi protokol WHO terkait penanganan COVID –

19. seperti yang ditetapkan oleh WHO.⁴ Mengacu pada aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

⁴ Erma Rusdiana, Penanggulangan Pelanggaran Atas Hak Kesehatan Masyarakat Di Era Pandemi covid - 19, [COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia](#) Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial. Volume 2, Bandung, Media Sains Indonesia, 2020, hlm. 376, diakses 27 Pebruari 2021 Pukul 08.00

- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun dalam realitanya banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah membuat penyebaran Covit -19 semakin meningkat setiap harinya. Meskipun sudah berjalan hampir enam bulan, tetapi jumlah kasusnya hingga saat ini masih terus bertambah. Satuan Tugas Penanganan COVID - 19 kembali menyampaikan bahwa kasus COVID - 19 terus bertambah karena penularan virus corona masih terjadi di masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis (30/7/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui masih ada penambahan 1.904 kasus baru COVID - 19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total ada 106.336 kasus COVID - 19 di Tanah Air, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Untuk lebih jelasnya sampai 30 Juli 2020 jumlah kasus COVID - 19 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : ⁵



⁵ [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/15215651/update-bertambah-1904-total-ada-106336-kasus-COVID-19-19-di-indonesia?page=all) "UPDATE: Bertambah 1.904, Total Ada 106.336 Kasus COVID - 19 19-19 di Indonesia", [https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/15215651/update-bertambah-1904-total-ada-106336-kasus-COVID - 19 19-19-di-indonesia?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/15215651/update-bertambah-1904-total-ada-106336-kasus-COVID-19-19-di-indonesia?page=all), Di akses 27 Februari 2021, pukul 08.30

Salah satu contoh ketidakpatuhan masyarakat adalah adanya pelanggaran dalam penanganan pemulasaraan jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di kabupaten Bangkalan menyangkut ketidaktaatan masyarakat pada protokol kesehatan adalah kejadian yang menimpa jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 yang diambil paksa dari petugas Covid oleh masyarakat sebelum kejadian di rumah duka di Desa Karang Nangka Kecamatan Blega Bangkalan tersebut. Pihak petugas yang didampingi Muspika Kecamatan Blega sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga terkait prosedur pemakaman secara Covid-19 dan pihak keluarga menyetujui dengan syarat keluarga ingin memastikan bahwa jenazah sudah dikafani sesuai syariat dan disholat-kan. Namun, sekira pukul 23.00 WIB, jenazah yang diberangkat dari RSUD Syamrabu Bangkalan dengan kawalan petugas yang dipimpin KBO Intelkam Polres Bangkalan. Sesampai di rumah duka, ambulance yang membawa jenazah tersebut dikepung oleh masyarakat bahkan petugas yang mengawal diancam kalau jenazah tidak diberikan. “Pada saat itu ada kurang lebih 1.500 orang yang mengepung petugas, karena kita kalah jumlah personil, akhirnya petugas mundur,” setelah diambil paksa dan sempat terjadi cekcok, pihak keluarga mengambil jenazah untuk dimandikan dan disholat-kan dan langsung di makamkan oleh pihak keluarga tanpa menggunakan peti jenazah.⁶ Peristiwa serupa juga terjadi di Pamekasan dalam sebuah video amatir terlihat sekelompok orang mengadang ambulans. Mereka merupakan warga Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan,

⁶ Mahlmlil, TEGAS : Polres Bangkalan Tetapkan 1 Orang Tersangka Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah PDP, <https://www.jurnalmadura.com/bangkalan/tegas-polres-bangkalan-tetapkan-1-orang-tersangka-pelaku-pengambilan-paksa-jenazah-pdp/> Diakses 20 Pebruari 2021, Pukul 16.05

Madura. Warga mengundang ambulans lalu mengambil paksa jenazah yang terindikasi terpapar COVID-19. Mereka lalu mengusir petugas. Warga menolak jenazah untuk dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Kepolisian pun akan menyiagakan personel gabungan di rumah sakit dan puskesmas untuk mengantisipasi kejadian seperti ini terulang. Pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 sebelumnya juga terjadi di beberapa daerah. Seperti di Makassar dan Bekasi. Mereka menolak jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Padahal jenazah yang terpapar COVID-19 bisa masih bisa menularkan virus. Masyarakat diharapkan bisa mengikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus..⁷

Dalam perspektif hukum, setiap warganegara memiliki hak asasi yang dalam pemenuhannya dijamin konstitusi dan wajib dilindungi sesuai terkait dengan hak tersebut. Dalam konteks ini hak tersebut adalah Hak konstitusi tersebut adalah hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pada Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang dijamin oleh negara. Pasal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban dan berwenang untuk

⁷ Warga Cegat Ambulans untuk Ambil Paksa Jenazah Pasien COVID-19, <https://video.medcom.id/medcom-nasional/5b2XDOVK-warga-cegat-ambulans-untuk-ambil-paksa-jenazah-pasien-covid-19>

menjamin sekaligus mengatur pemenuhan hak atas kesehatan setiap warga negara atau masyarakat yang dituangkan dalam berbagai aturan perundangan. Sebaliknya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatannya. Di era pandemi negara melaksanakan kewajiban dan kewenangannya tersebut dengan mengeluarkan beberapa produk peraturan perundangan yang terkait dengan pandemi, termasuk didalamnya protokol kesehatan. Ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan pelanggaran hak konstitusional dalam hal ini hak atas kesehatan. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan dapat berakibat membahayakan kesehatan orang lain bahkan menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya.⁸

Gelombang ke-2 wabah covid-19 varian delta di Indonesia diawali dengan kejadian luar biasa di Kabupaten Bangkalan selain di Ibukota negara yaitu Jakarta. Kultur masyarakat Madura dalam menghadapi masa pandemic khususnya gelombang ke-2 ini telah menjadi perhatian nasional, oleh karenanya perlu penelitian bagaimana hukum bekerja menangani pelanggaran-pelanggaran yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan dalam latarbelakang diatas perlu untuk dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga dalam pemulasaraan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 di wilayah hukum Kepolisian Resort Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

⁸ Erma Rusdiana, *Op.Cit*, hlm 379-380

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Kapanakah informed consent yang merupakan suatu perjanjian dapat bergeser ke ranah hukum pidana , sehingga pengabaian atas informed consent dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga pasien dalam pemulasaraan jenazah pasien covid ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai informed consent yang merupakan suatu perjanjian dapat bergeser ke ranah hukum pidana , sehingga pengabaian atas informed consent dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bangkalan atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga pasien dalam pemulasaraan jenazah pasien covid .

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian biasanya terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penulisan tesis ini guna memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum pidana, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bangkalan atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga pasien dalam pemulasaraan jenazah pasien covid di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangkalan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini, dapat berguna bagi masyarakat khususnya untuk penegak hukum, akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum positif dan empiris khususnya tentang penegakan hukum pidana. Penulisan ini diharapkan pula mampu menggambarkan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bangkalan atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga pasien dalam pemulasaraan jenazah pasien covid di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda. Setelah peneliti melakukan penelusuran di berbagai kepustakaan, terkait dengan obyek penelitian ini, sejauh ini belum menemukan tulisan, baik yang bersumber dari buku-buku/literatur terutama artikel dalam jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi hukum maupun melalui media internet terkait

dengan penulisan ilmiah tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bangkalan atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga pasien dalam pemulasaraan jenazah pasien covid. Selanjutnya berbagai hasil pemikiran atau/ atau penelitian yang terkait dengan penelitian akan disajikan pada tabel yang tertera dibawah ini, sehingga penelitian ini semakin jelas dan nampak perbedaannya dengan pemikiran atau/ atau penelitian lainnya.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
Erma Rusdiana, , Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial. Volume 2, Bandung, Media Sains Indonesia, 2020	Penanggulangan Pelanggaran Atas Hak Kesehatan Masyarakat Di Era Pandemi covid - 19	1. Bagaimanakah konsep pengaturan hak atas kesehatan masyarakat sebagai Hak Konstitusional 2. Bagaimanakah penanggulangan Tindak Pidana terkait pelanggaran hak atas Kesehatan masyarakat sebagai hak konstitusiopnal di era pandemi COVID - 19	1) Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dijamin sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945. Mengingat kondisi pandemi merupakan kondisi darurat kesehatan, kesehatan bukan lagi sebagai hak pribadi namun hak yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menjamin kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesehatan merupakan hak hukum yang di jamin negara. 2) Hukum pidana yang salah satu fungsinya untuk menjaga ketertiban umum, dalam fungsinya sebagai ultimium maka penanggulangan pelanggaran hak atas kesehatan masyarakat	1. Pelanggaran dalam pemulasaraan jenazah pasien dengan covid (PDP) covid 19 masuk dalam ruang lingkup hukum pidana dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana . 2. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana atas ketidakpatuhan masyarakat pada protokol kesehatan dan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam pelanggaran dalam pemulasaraan

			harus tepat dilakukan, dengan mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif, bukan represif.	jenazah pasien (PDP) covid 19 .
Aminah, Bagian perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ,Diponegoro Private Law Review, vol. 7 no. 1 februari 2020	Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian	Apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian ?	Pandemi covid 19 merupakan wabah penyakit yang terjadi didunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepi konsumen, akibat berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau akibat pemberhentian sementara/PHK, sehingga adanya pandemic Covid yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua	Fokus pembahasan dalam tesis ini : <i>Informed consent</i> berada dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga kajain atas pelanggarannya masuk dalam ruang lingkup hukum perdata , dilain sisi pelanggaran dalam pemulasaraan jenazah pasien dengan covid (PDP) covid 19 masuk dalam ruang lingkup hukum pidana dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana . 2.Berkaitan engan penegakan hukum pidana atas ketidakpatuhan dan pelanggaran dalam masyarakatpada protokol kesehatan dan pelanggaran

			perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.	dalam pemulasaraan jenazah pasien dengan covid (PDP) covid 19 peraturan perundang-undangan 1. H 2. 3.
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta teknologi yang bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah supaya tercapai dan terungkap suatu kebenaran.⁹ Metode penelitian dalam penelitian tesis ini diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis, dimana dalam penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Dengan kata

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 1.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka akan menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan jalan turun langsung kelapangan menemui objeknya yaitu tenaga kesehatan dan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bangkalan atas pengabaian *informed consent* oleh keluarga pasien dalam pemulasaraan jenazah pasien covid.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu sumber diperolehnya suatu masalah dan data yang akan diterima dari pihak terkait. Oleh karena itu, dilakukan penelitian di RSUD Bangkalan dan Kepolisian Resor Bangkalan. Dengan dilakukan penelitian secara langsung maka semakin lengkap data yang di peroleh

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹² Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002, hlm. 32.

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena kedua Institusi tersebut terkait secara langsung dengan kasus yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis maka digunakan 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan materi yang hendak diperoleh dalam penelitian ini. Model wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Akan tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan itu masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹³ Adapun wawancara pihak-pihak yang di wawancarai secara langsung yaitu a) Kepala RSUD dan Dokter yang menangani pasien PDP Covid-19 dilingkungan RSUD Bangkalan. b) Satgas Covid dan c) Kepolisian Resor Bangkalan khususnya yang bertugas dalam penegakan hukum berbagai pelanggaran terkait dengan pencegahan dan penanggulan penyebaran Covid-19.

2. Data Sekunder

¹³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985, hlm. 26.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁴ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
- Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Permenkes 290/ Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan

tindakan Medis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian diantaranya literatur yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum praktik kedokteran, wabah penyakit menular, penegakan hukum, buku tentang metodologi penelitian dan artikel dalam jurnal ilmiah.

5. Teknik Pengolahan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, mengemukakan bahwa pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- 2) Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah penegakan hukum atas pengabaian informed consent oleh keluarga dalam pemulasaraan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) covid-19 di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangkalan. Hal tersebut sangat perlu

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.

untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup.

Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis secara induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus (dari fakta atau kasus di lapangan dikaji dan dianalisis kembali), kemudian di tarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶ Dalam penelitian ini, berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dilakukan kajian dan analisis praktik penegakan hukum atas pengabaian informed consent oleh keluarga dalam pemulasaraan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) covid-19 di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangkalan. Kemudian ditarik menjadi kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penegakan hukum atas pengabaian informed consent oleh keluarga dalam pemulasaraan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP)

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

covid-19 di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangkalan dan faktor yang mempengaruhinya.